

	ALGORITMA PENILAIAN KINERJA AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN		
	No. Dokumen: 207 /1.1/G-5/STIKES- BUP/IX/2022	Revisi :	Halaman : 4 Halaman
STANDARD OPERATIONAL PROEDURE	Tanggal mulai Berlaku : 30 September 2022	Ditetapkan di Pati Ketua STIKes Bakti Utama Pati  Irfana Tri W., S.Si.T., M.Kes., M.Keb. NPP. 12005023	
PENGERTIAN	Algoritma penilaian kinerja akademik mahasiswa merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengklasifikasikan kinerja mahasiswa berdasarkan data akademik yang menghasilkan Indeks Prestasi selama menjadi mahasiswa.		
TUJUAN	Mengatur algoritma penilaian kinerja akademik mahasiswa program studi diploma tiga kebidanan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati		
RUANG LINGKUP	1. Tata Cara algoritma penilaian kinerja akademik mahasiswa program studi diploma tiga kebidanan 2. Pihak-pihak yang terlibat dalam penilaian kinerja akademik mahasiswa		
UNIT TERKAIT	1. Ketua 2. Waket I 3. Prodi 4. Dosen Pengampu 5. BAAK 6. Operator 7. Mahasiswa		
STANDART PROSEDUR PELAKSANAAN	1. Mahasiswa mengikuti serangkaian perkuliahan berdasarkan beban sks semester dan mengikuti evaluasi pembelajaran antara lain UTS, UAS, dan perbaikan nilai 2. BAAK melakukan rekapitulasi nilai UTS, UAS dan Perbaikan Nilai yang sudah dikerjakan mahasiswa dan diserahkan kepada Prodi 3. Dosen Pengampu melakukan proses akumulasi nilai kognitif, psikomotor dan afektif selama proses pembelajaran dan diserahkan keada Prodi 4. Prodi melakukan pengolahan Nilai dari Hasil evaluasi pembelajaran dan akumulasi nilai Dosen Pengampu dengan presentase sebagai berikut: a. Untuk mata kuliah teori 1) Tugas = 10% 2) Presentasi/Seminar = 10%		

- 3) Diskusi = 10%
- 4) UTS = 20%
- 5) UAS = 40%
- 6) Soft Skil = 10%
- b. Untuk mata kuliah teori yang tidak melaksanakan UTS
 - 1) Tugas = 10%
 - 2) Presentasi/Seminar = 10%
 - 3) Diskusi = 10%
 - 4) UAS = 60%
 - 5) Soft Skil = 10%
- c. Untuk mata kuliah praktikum
 - 1) Teori (60%) dengan rincian:
 - a) Tugas = 10%
 - b) Presentasi/Seminar = 10%
 - c) Diskusi = 10%
 - d) UTS = 20%
 - e) UAS = 40%
 - f) Soft Skil = 10%
 - 2) Praktikum (40%)
- d. Untuk mata kuliah praktikum yang tidak melaksanakan UTS
 - 1) Teori (60%) dengan rincian:
 - a) Tugas = 10%
 - b) Presentasi/Seminar = 10%
 - c) Diskusi = 10%
 - d) UAS = 60%
 - e) Soft Skil = 10%
 - 2) Praktikum (40%)
- e. Untuk Mata Kuliah Praktik Klinik Kebidanan pada Prodi Diploma Tiga Kebidanan
 - 1) Pelaporan 20% dengan rincian:
 - a) Askeb Pendek = 40%
 - b) Askeb Panjang = 60%
 - 2) DOPS = 40%
 - 3) Kompetensi = 30%
 - 4) Sikap = 10%
5. Setelah Prodi melakukan pengolahan nilai maka akan keluar Nilai Akhir, Nilai Akhir di proses menjadi Nilai IP dan IPK menggunakan excel dengan rumus:

$$IP = \frac{\sum \text{Nilai Angka Mutu MK} \times \text{SKS MK}}{\sum \text{SKS 1 semester}}$$

$$IPK = \frac{\sum \text{Nilai Angka Mutu MK ditempuh} \times \text{SKS MK ditempuh}}{\sum \text{SKS yang sudah ditempuh}}$$
6. Nilai IPK yang sudah diolah oleh Prodi diserahkan kepada BAAK untuk dilakukan verifikasi IPK
7. IPK yang sudah sesuai disahkan oleh Ka Prodi, kemudian diserahkan

	kepada Wakil ketua I untuk dilakukan Validasi IPK 8. IPK yang sudah divalidasi dan disahkan oleh Wakil Ketua I, kemudian diajukan kepada Ketua STIKes untuk dilakukan pengesahan 9. Program Studi melakukan yudisum akhir semester dari IPK yang telah disahkan 10. Mahasiswa mengikuti yudisium yang dilaksanakan oleh program studi. Apabila: - Mahasiswa setuju = mahasiswa melanjutkan registrasi semester baru, dan nilai diinput ke Siakad dan PDDIKTI - Mahasiswa tidak setuju = mahasiswa mengajukan banding terkait nilai kepada Prodi selambat-lambatnya 1 minggu setelah dilakukan yudisium 11. Bagi mahasiswa yang mengajukan banding akan dilakukan pengecekan kembali oleh prodi apabila: - Banding disetujui = nilai akan dirubah dan dilakukan yudisium ulang - Banding tidak disetujui = nilai mahasiswa akan di input ke Siakad dan PDDIKTI
REFERENSI	- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi; - Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; - Statuta STIKes Bakti Utama Pati - Peraturan Akademik STIKes Bakti Utama Pati - Pedoman Pengelolaan BAU-BAAK

